



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1787 K/33/MEM/2007**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH JAILOLO, KABUPATEN HALMAHERA BARAT,
PROVINSI MALUKU UTARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 746/30/DJB/2007 tanggal 12 April 2007 perihal Usulan Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
- Menimbang** :
- a. bahwa di daerah Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara telah dilakukan survei pendahuluan serta eksplorasi awal oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (sekarang Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi);
 - b. bahwa sesuai hasil analisis geologi, geokimia dan geofisika serta hasil perhitungan estimasi potensi panas bumi pada wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, layak untuk ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dengan suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 667.K/11/MEM/2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Penugasan Kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik;

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH JAILOLO, KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Daerah Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara seluas 13.580 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Maluku Utara
11. Bupati Halmahera Barat


LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1787 K/33/MEM/2007
TANGGAL : 23 Mei 2007

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH JAILOLO

LOKASI

- PROVINSI : MALUKU UTARA
- KABUPATEN : HALMAHERA BARAT
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 07JANPBM8204
- LUAS WILAYAH : 13.580 HEKTAR

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	''	°	'	''	
1	127	24	27.55	1	07	29.51	LU
2	127	31	11.91	1	07	29.51	LU
3	127	31	11.91	1	03	01.57	LU
4	127	27	39.95	1	03	01.57	LU
5	127	27	39.95	1	01	52.91	LU
6	127	23	08.27	1	01	52.91	LU
7	127	23	08.27	1	06	15.59	LU
8	127	24	27.55	1	06	15.59	LU



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1787 K/33/MEM/2007


TANGGAL : 23 Mei 2007

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH JAILOLO



WKP-JAILOLO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO